



PUTUSAN

Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferdi Disandro Tefnay Alias Edi ;
2. Tempat lahir : Tarus (Kab. Kupang) ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/17 Februari 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Mata Air, Rt. 020 / Rw. 009, Desa Mata Air,
Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : tukang ojek ;

Terdakwa Ferdi Disandro Tefnay Alias Edi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024 ;
4. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024 ;

Terdakwa menghadap di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama George Dieter Nakmofa, S.H., M.H., Heri James Fobia, SH., dan Gregorius Nara Helan, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SK.Pid/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Mei 2024, di bawah Register Nomor 83/LGS/SK/Pid/2024/PN Kpg ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERDI DISANDRO TEFNAY Alias EDI bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (sepeda motor Yamaha Jupiter ZI warna hitam, dengan Nomor Polisi DH 6184 BZ, Nomor Rangka MH3UE1120MJ295480 dan Nomor Mesin E3R5E0307993 ;
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor Yamaha Jupiter ZI, Nomor : 14283730.D atas nama Pemilik FERDI DISANDRO TERNAI ;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Jupiter ZI, dengan gantungan kunci kelinci warna kuning,

Di kembalikan kepada Terdakwa Ferdy Disandro Tefnai.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa terdakwa tersebut di atas terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Sdr. Penuntut Umum ;
- Menyatakan memberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum ;
- Atau jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada
nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **FERDI DISANDRO TEFNAY Alias EDI** pada hari
Jumad tanggal 23 Pebruari 2024 sekitar pukul 05.30 wita atau setidaknya
tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Pebruari 2024, bertempat di dekat
TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2, tepatnya di lorong penghubung Jalan Supul I
dengan Jalan Supul, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota
Kupang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam
daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah mengambil barang
sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau
diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan
maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam
hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau
peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yaitu
terhadap barang berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) buah
Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan uang tunai sejumlah Rp. 145.000. (seratus
empat puluh lima ribu rupiah), milik saksi/korban **TINCE M. KANA NDUN**
yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kpg



Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat terdakwa FERDI DISANDRO TEFNAY Alias EDI dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter ZI warna hitam, dengan Nomor Polisi DH 6184 BZ, datang dari rumah orang tuanya menuju Komplek Perumnas, Kelurahan Nefonaek. Ketika berada di seputaran komplek Perumnas tersebut, dari arah depan terdakwa melihat saksi korban TINCE M. KANA-NDUN berjalan kaki dilorong komplek, sedang membawa sebuah dompet yang dipegang pada tangannya dan pada tangan kiri memegang keranjang belanja. Setelah terdakwa melewati saksi korban dan mengetahui secara pasti bahwa saksi korban sedang memegang sebuah dompet, selanjutnya terdakwa memutar kembali kendaraanya ke arah saksi korban dari arah belakang saksi korban, lalu terdakwa mengurangi laju kecepatan kendaraannya dan ketika jarak kendaraan yang di kendarai oleh terdakwa dekat dengan saksi korban yaitu persis disamping saksi korban, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menarik/merampas secara paksa Dompet yang sedang dipegang oleh saksi korban sehingga terlepas dari pegangan saksi korban dan terdakwa berhasil menguasainya.

Bahwa melihat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban kaget dan langsung berteriak minta tolong kepada warga disekitar komplek namun saat warga datang tidak berhasil mendapatkan terdakwa, karena terdakwa lari dengan menggunakan kendaraanya dengan kecepatan tinggi.

Bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai barang hasil kejahatannya tersebut, kemudian terdakwa menuju ke arah jembatan pohon duri dan berhenti ditengah jembatan lalu terdakwa membuka dompet dan mengambil uang sebesar uang 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dari dalam dompet, sedangkan Dompet dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) terdakwa membuangnya di bawah jembatan dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk menambah pembayaran uang cicilan sepeda motor yang digunakan terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu dan kehilangan 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan saksi korban mengalami trauma.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 Ayat (1) KUHPidana.

Subsidaair.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **FERDI DISANDRO TEFNAY Alias EDI** pada hari Jumad tanggal 23 Pebruari 2024 sekitar pukul 05.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan Pebruari 2024, bertempat di dekat TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2, tepatnya di lorong penghubung Jalan Supul I dengan Jalan Supul, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kupang, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu terhadap barang milik saksi/korban **TINCE M. KANA-NDUN**, berupa berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan uang tunai sebesar Rp. 145.000.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat terdakwa **FERDI DISANDRO TEFNAY Alias EDI** dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter ZI warna hitam, dengan Nomor Polisi DH 6184 BZ, datang dari rumah orang tuanya menuju Komplek Perumnas, Kelurahan Nefonaek. Ketika berada di seputaran komplek Perumnas tersebut, dari arah depan terdakwa melihat saksi korban **TINCE M. KANA-NDUN** berjalan kaki dilorong komplek, sedang membawa sebuah dompet yang dipegang pada tangannya dan pada tangan kiri memegang keranjang belanja. Setelah terdakwa melewati saksi korban dan mengetahui secara pasti bahwa saksi korban sedang memegang sebuah dompet, selanjutnya terdakwa memutar kembali kendaraannya ke arah saksi korban dari arah belakang saksi korban, lalu terdakwa mengurangi laju kecepatan kendaraannya dan ketika jarak kendaraan yang di kendarai oleh terdakwa dekat dengan saksi korban yaitu persis disamping saksi korban, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya menarik/merampas secara paksa Dompet yang sedang dipegang oleh saksi korban sehingga terlepas dari pegangan saksi korban dan terdakwa berhasil menguasainya.

Bahwa melihat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban kaget dan langsung berteriak minta tolong kepada warga disekitar komplek namun saat warga datang tidak berhasil mendapatkan terdakwa, karena terdakwa lari dengan menggunakan kendaraannya dengan kecepatan tinggi.

Bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai barang hasil kejahatannya tersebut, kemudian terdakwa menuju ke arah jembatan pohon duri dan berhenti ditengah jembatan lalu terdakwa membuka dompet dan mengambil

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar uang 145.000.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dari dalam dompet, sedangkan Dompet dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) terdakwa membuangnya di bawah jembatan dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk menambah pembayaran uang cicilan sepeda motor yang digunakan terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu dan kehilangan 1 (satu) buah Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan saksi korban mengalami trauma

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHPidana.

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, Barang Bukti dan keterangan terdakwa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.1. TINCE M. KANA-NDUN, Alias TINCE, dibawah Sumpah menurut Agama Kristen Protestan pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Korban mengerti diperiksa sehubungan kasus Pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam kasus Pencuarain dengan kekerasan tersebut adalah adalah saksi sendiri ;
- Bahwa benar kejadian pencurain dengan kekerasan yang menimpa diri saksi, terjad pada hari Jumad tanggal 23 Pebruari 2024, sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di Jalan Supul perempatan TK Aisyah Bustanul Athfal 2 kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota lama, Kota Kupang ;
- Bahwa benar awalnya kejadian yang menimpa diri saksi yaitu sekitar jam 05.15 Wita saksi keluar dari rumah di Jalan Sapul dengan tujuan ke Pasar Oeba, dengan membawa keranjang dan dompet yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 145.000.000 (seratus Empat puluh lima ribu rupiah) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat saksi berangkat melewati jalan perempatan jalan dekat TK.Aisyiyah Bustanul Athfa 2, pada saat saksi tiba di ujung lorong tersebut, saksi melihat seorang yang kemudian saksi mengetahui bernama Ferdi Disandro Tefnay sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam, melaju dari arah depan saksi dan melewati arah belakang saksi
- Bahwa benar saat terdakwa lewat saksi beranggapan bahwa pengendara sepeda motor yang sedang melintas jalan, sehingga saksi terus melanjutkan perjalanan dengan tujuan menuju ke pasar Oeba;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian saksi terkejut karena dompet yang saksi pegang di tangan kanan ditarik paksa oleh terdakwa sehingga terlepas dari genggamannya saksi korban, dan saksi melihat terdakwa menarik saat terdakwa mengendarai sepeda motor, dan saat itu juga saksi korban langsung berteriak minta tolong sedangkan terdakwa langsung lari dengan menggunakan sepeda motornya dengan membawa dompet milik saksi korban
- Bahwa benar saat terdakwa menarik dompet yang dipegang oleh saksi korban, saksi terkejut dan berteriak dan beberapa saat kemudian ada warga datang ke tempat kejadian, namun tidak mendapatkan terdakwa ;
- Bahwa benar didalam dompet saksi tersebut berisi uang tunai sebanyak Rp. 145. 000.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) serta Kartu Indonesai Sehat (KIS) ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 145.000.- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dan kehilangan Kartu Indonesia Sehat (KIS) ;
- Bahwa selain mengalami kerugian saksi juga mengalami trauma dan ketakutan akibat kejadian tersebut ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa saat kejadian.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. JECKY MARTHENI BETTI, Alias JECKY, dibawah sumpah menurut Agama Kristen Protestan pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan kasus Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap barang milik saksi korban ;
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, namun saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi melakukan interogasi kepada terdakwa ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut, namun saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 24 Pebruari 2024, pada saat saksi korban Tince M.Kana-Ndun melaporkan kejadian tersebut di Polsek Kelapa Lima ;
- Bahwa benar setelah mendengar laporan tersebut saksi dan Tim Buser Polsek kelapa Lima melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah berhasil menangkap terdakwa, kemudian saksi melakukan interogasi ;
- Bahwa benar dari hasil interogasi saksi kepada terdakwa, lalu terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya yaitu terdakwa mengambil barang milik saksi korban dengan cara, awalnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter ZI warna hitam milik terdakwa, berkeliling di seputaran komplek Perumnas kelurahan Nefonaek ;
- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa, saat terdakwa melihat saksi korban sedang berjalan sendirian ditempat kejadian, lalu terdakwa memacu kendaraan melintasi saksi korban dari arah belakang dan memastikan apakah saksi korban membawa barang berharga atau tidak ;
- Bahwa benar ketika terdakwa melewati saksi korban dan melihat saksi korban membawa dompet yang dipegang pada tangan kanan saksi korban dan juga memegang sebuah keranjang belanjaan, dan setelah saksi melewati saksi korban, kemudian terdakwa memutar kembali kendaraannya ke arah saksi korban yang sedang berjalan, dan dari arah belakang terdakwa dengan menggunakan kendaran perlahan-lahan kearah saksi korban ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat terdakwa sudah berada di samping saksi korban, lalu terdakwa langsung merampas/menarik secara paksa dompet yang sedang dipegang oleh saksi korban ;
- Bahwa benar dompet yang dirampas/ditark secara paksa oleh terdakwa dari tangan saksi korban berbahan kulit sintesis warna hitam dan setelah terdakwa mengambil dompet tersebut lalu terdakwa memacu sepeda motornya dan pergi dari tempat kejadian ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa saat diinterogasi, setelah terdakwa berhasil mengambil dompet milik saksi korban tersebut, kemudian terdakwa menuju ke Jembatan Pohon duri di Oesapa dan mengambil uang sebanyak Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima rupiah) dari dalam dompet tersebut, sedangkan dompet dan satu buah Kartu Indonesia Sehat (KIS), terdakwa buah di jembatan pohon duri di Oesapa ;
- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa saat diinterogasi bahwa uang hasil kejahatan tersebut, terdakwa gunakan untuk menambah bayar cicilan sepeda motornya ;
- Bahwa benar dari pengakuan terdakwa sendiri saat diinterogasi, bahwa terdakwa sering melakukan atau berulang kali melakukan aksi pencurian di beberapa tempat di kota kupang, seperti mencuri Handphone, mencuri uang, mencuri emas dan dilakukan oleh terdakwa dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 ;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Jupiter ZI yang diguakan oleh terdakwa dalam melakukan kejahatannya.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), dan kehilangan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sehubungan kasus Pencurian dengan kekerasan terhadap barang milik saksi korban *TINCE M. KANA-NDUN*, Alias *TINCE* ;
- Bahwa benar kejadian pencurian pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Jumad tanggal 23 Pebruari 2023 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di dekat TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2, tepatnya di lorong penghubung Jalan Supul I dengan Jalan Supul, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang ;
- Bahwa benar awal kejadian pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu saat terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter ZI warna hitam, dengan Nomor Polisi DH 6184 BZ, datang dari rumah orang tuanya menuju Komplek Perumnas, Kelurahan Nefonaek ;
- Bahwa benar ketika terdakwa sampai di komplek perumnas kemudian jalan berkeliling di seputaran komplek Perumnas tersebut, dan dari arah depan terdakwa melihat saksi korban *TINCE M. KANA-NDUN* yang berjalan dilorong komplek, sedang membawa sebuah dompet yang dipegang pada tangannya dan pada tangan kiri memegang keranjang belanja ;
- Bahwa benar setelah terdakwa melewati saksi korban dan mengetahui secara pasti bahwa saksi korban sedang memegang sebuah dompet, kemudian terdakwa memutar kembali kendaraannya ke arah saksi korban dari arah belakang saksi korban dan terdakwa mengurangi laju kecepatan kendaraannya dan ketika jarak kendaraan yang di kendarai oleh terdakwa dekat dengan saksi korban yaitu persis disamping saksi korban, kemudian dengan menggunakan tangan kiri, terdakwa menarik/merampas secara paksa Dompet yang sedang dipegang oleh saksi korban sehingga terlepas dari pegangan saksi korban dan terdakwa berhasil menguasainya dan kemudian terdakwa langsung lari dengan menggnakan kendaran yang dikendarai oleh terdakwa Bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai barang hasil kejahatannya tersebut, kemudian terdakwa menuju ke arah jembatan pohon duri di Oesapa dan berhenti ditengah jembatan lalu terdakwa membuka dompet dan mengambil uang sebesar uang 145.000.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dari dalam dompet, sedangkan Dompet dan Kartu Indonesai Sehat (KIS) terdakwa membuangnya di bawah jembatan ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang tersebut terdakwa gunakan untuk menambah pembayaran uang cicilan sepeda motor yang digunakan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan sepeda motor Yamaha Jupiter ZI warna hitam, dengan Nomor Polisi DH 6184 BZ, adalah sepeda motor miliknya yang digunakan terdakwa saat melakukan kejahatannya ;
- Bahwa benar terdakwa sering melakukan pencurian di kota kupang sejak tahun 2029 sampai dengan tahun 2023 dan barang yang biasa diambil oleh terdakwa berupa handphone, uang, dan emas.
- Bahwa benar terdakwa memiliki anak yang masih kecil ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (sepeda motor Yamaha Jupiter ZI warna hitam, dengan Nomor Polisi DH 6184 BZ, Nomor Rangka MH3UE1120MJ295480 dan Nomor Mesin E3R5E0307993 ;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor Yamaha Jupiter ZI, Nomor : 14283730.D atas nama Pemilik FERDI DISANDRO TERNAI ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Jupiter ZI, dengan gantungan kunci kelinci warna kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa memiliki sepeda motor Yamaha Jupiter ZI warna hitam, dengan Nomor Polisi DH 6184 BZ, Nomor Rangka MH3UE1120MJ295480 dan Nomor Mesin E3R5E0307993 ;
- Bahwa benar terdakwa yang berkerja sebagai tukang Ojek menggunakan sepeda motor tersebut untuk mencari nafkah gua menghidupi keluarganya ;
- Bahw benar dengan sepeda motor tersebut pada hari Jumad tanggal 23 Pebruari 2023 sekitar pukul 05.30 wita, bertempat di dekat TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2, tepatnya di lorong penghubung Jalan Supul I dengan Jalan Supul, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kpg



terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap barang milik orang lain.

- Bahwa benar kejadian pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan saat terdakwa yang berprofesi sebagai tukang ojek sedang mencari penumpang ;
- Bahwa benar ketika terdakwa sampai di kompleks perumahan melihat saksi korban TENCE M. KANA-NDUN yang berjalan dilorong kompleks, sedang membawa sebuah dompet yang dipegang pada tangannya dan pada tangan kiri memegang keranjang belanja dan setelah terdakwa melewati saksi korban sedang memegang sebuah dompet, kemudian terdakwa memutar kembali kendaraannya ke arah saksi korban dari arah belakang saksi korban ;
- Bahwa benar terdakwa mengurangi laju kecepatan kendaraannya dan ketika jarak kendaraan yang di kendarai oleh terdakwa dekat dengan saksi korban yaitu persis disamping saksi korban, kemudian dengan menggunakan tangan kiri, terdakwa menarik/merampas secara paksa Dompet yang sedang dipegang oleh saksi korban sehingga terlepas dari pegangan saksi korban dan terdakwa berhasil menguasainya dan kemudian terdakwa langsung lari dengan menggunakan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa ;
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil menguasai barang hasil kejahatannya tersebut, kemudian terdakwa menuju ke arah jembatan pohon duri di Oesapa dan berhenti ditengah jembatan lalu terdakwa membuka dompet dan mengambil uang sebesar uang 145.000.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dari dalam dompet, sedangkan Dompet dan Kartu Indonesai Sehat (KIS) terdakwa membuangnya di bawah jembatan ;
- Bahwa benar uang tersebut terdakwa gunakan untuk menambah pembayaran uang cicilan sepeda motor yang digunakan terdakwa ;
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Jupiter ZI warna hitam, dengan Nomor Polisi DH 6184 BZ, adalah sepeda motor miliknya yang digunakan terdakwa saat melakukan kejahatannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat

(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” ;
4. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri “

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah manusia atau badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan tindak pidana serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa **FERDI DISANDRO TEFNAY Alias EDI**, telah dihadapkan didepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa telah mengakui seluruh identitas dirinya sesuai isi Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, terdakwa adalah orang yang cakap hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta atas diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri para terdakwa ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang Sebagian atau seluruhnya

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kpg



kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil yaitu memindahkan barang dari tempatnya semula ke tempat lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu yaitu barang yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomik ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban TINCE M. KANA-NDUN, Alias TINCE, saksi JECKY MARTHENI BETTI, Alias JECKY, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada hari Jumad tanggal 23 Pebruari 2024, sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di Jalan Supul perempatan TK Aisyah Bustanul Athfal 2 kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota lama, Kota Kupang, saksi TINCE M. KANA-NDUN keluar dari rumah di Jalan Sapul dengan tujuan ke Pasar Oeba, dengan membawa keranjang dan dompet yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 145.000.000 (seratus Empat puluh lima ribu rupiah) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), pada saat saksi tiba di ujung lorong jalan tersebut, saksi korban melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam, dengan Nomor Polisi DH 6184 BZ, melaju dari arah depan saksi dan melewati arah belakang saksi korban dan tidak lama kemudian terdakwa mengambil dompet yang saksi pegang di tangan kanan ditarik paksa oleh terdakwa sehingga terlepas dari genggamannya saksi korban dan dompet yang berisi uang sebesar Rp. 145.000.000 (seratus Empat puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupaih) serta Kartu Indonesai Sehat (KIS), berhasil diambil oleh terdakwa dari pegangan saksi korban lalu terdakwa lari dengan menggunakan sepeda motornya, dan atas kejadian tersebut saksi korban langsung melaporkannya ke pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban tersebut terdapat perseuaian dengan keterangan saksi JECKY MARTHENI BETTI, Alias JECKY yang merupakan anggota Polisi di Polsek kelapa Lima, yang pada pokoknya menerangkan bahwa, setelah mendapat laporan dari saksi korban atas kehilangan barang miliknya, lalu saksi bersama Tim melakukan penyidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya yaitu terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban dengan cara saat melihat saksi korban sedang berjalan sendirian ditempat kejadian,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat saksi korban jalan sendirian dan sedang memegang dompet di tangannya lalu terdakwa mengambil dengan cari menarik dompet tersebut dan lari menuju menuju ke Jembatan Pohon duri di Oesapa dan mengambil uang sebanyak Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima rupiah) dari dalam dompet tersebut, sedangkan dompet dan satu buah Kartu Indonesia Sehat (KIS), terdakwa buang di jembatan pohon duri di Oesapa ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang telah disumpah dipersidangan tersebut terdapat persesuaian pula dengan fakta persidangan dari keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Jumad tanggal 23 Pebruari 2023 sekitar pukul 05.30 wita bertempat di dekat TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2, tepatnya di lorong penghubung Jalan Supul I dengan Jalan Supul, Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter ZI warna hitam, dengan Nomor Polisi DH 6184 BZ, datang dari rumah orang tuanya menuju Komplek Perumnas, Kelurahan Nefonaek, melihat saksi korban TINCE M. KANA-NDUN yang berjalan dilorong komplek, sedang membawa sebuah dompet yang dipegang pada tangannya dan pada tangan kiri memegang keranjang belanja kemudian dengan menggunakan tangan kiri, terdakwa menarik/mengambil Dompet yang sedang dipegang oleh saksi korban sehingga terlepas dari pegangan saksi korban dan terdakwa berhasil menguasainya dan kemudian terdakwa langsung lari dengan menggunakan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa menuju ke arah jembatan pohon duri di Oesapa dan berhenti ditengah jembatan lalu terdakwa membuka dompet dan mengambil uang sebesar uang 145.000.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dari dalam dompet, sedangkan Dompet dan Kartu Indonesai Sehat (KIS) terdakwa membuangnya di bawah jembatan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang telah disumpah dan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas terdapat persesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (sepeda motor Yamaha Jupiter ZI warna hitam, dengan Nomor Polisi DH 6184 BZ, Nomor Rangka MH3UE1120MJ295480 dan Nomor Mesin E3R5E0307993 serta 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor Yamaha Jupiter ZI, Nomor : 14283730.D atas nama Pemilik FERDI DISANDRO TEFNAI beserta kunci kontaknya, dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sebagai kendaraan yang digunakan oleh terdakwa saat melakukan perbuatannya, dengan demikian bahwa barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas terbukti Terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dimana terdakwa mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain, namun terdakwa bertindak seolah-olah barang yang diambilnya adalah miliknya, padahal ia bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ”.

Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dikehendaki secara tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban TINCE M. KANA-NDUN, Alias TINCE, saksi JECKY MARTHENI BETTI, Alias JECKY, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada hari Jumad tanggal 23 Pebruari 2024, sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di Jalan Supul perempatan TK Aisyah Bustanul Athfal 2 kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota lama, Kota Kupang saksi Wita saksi TINCE M. KANA-NDUN keluar dari rumah di Jalan Sapul dengan tujuan ke Pasar Oeba, dengan membawa keranjang dan dompet yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 145.000.000 (seratus Empat puluh lima ribu rupiah) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), pada saat saksi tiba di ujung lorong jalan tersebut, saksi korban melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam, dengan Nomor Polisi DH 6184 BZ, melaju dari arah depan saksi dan melewati arah belakang saksi korban dan tidak lama kemudian terdakwa mengambil dompet yang saksi pegang di tangan kanan ditarik paksa oleh terdakwa sehingga terlepas dari genggamannya saksi korban dan dompet yang berisi uang sebesar Rp. 145.000.000 (seratus Empat puluh lima ribu rupiah) dan Kartu Indonesai Sehat (KIS), dan saat terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi korban tersebut, saksi berteriak minta tolong, namun ketika masyarakat datang terdakwa berhasil lari dengan menggunakan sepeda motornya dan membawa pergi dompet yang berisi uang milik saksi, dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi langsung melaporkannya ke pihak yang berwajib ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban tersebut terdapat persesuaian dengan keterangan saksi JECKY MARTHENI BETTI, Alias JECKY yang merupakan anggota Polisi di Polsek kelapa Lima, yang pada pokoknya menerangkan bahwa, setelah mendapat laporan dari saksi korban atas kehilangan barang miliknya, lalu saksi bersama Tim melakukan penyidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya yaitu terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban dengan cara saat melihat saksi korban sedang berjalan sendirian ditempat kejadian, terdakwa melihat saksi korban jalan sendirian dan sedang memegang dompet di tangannya lalu terdakwa mengambil dengan cari menarik dompet tersebut dan lari menuju menuju ke Jembatan Pohon duri di Oesapa dan mengambil uang sebanyak Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima rupiah) dari dalam dompet tersebut, sedangkan dompet dan satu buah Kartu Indonesia Sehat (KIS), terdakwa buang di jembatan pohon duri di Oesapa dan uang sebesar 145.000,- (seratus empat puluh lima rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk menambah cicilan pembayaran uang cicilan sepeda motor Yamaha Jupiter ZI warna hitam, dengan Nomor Polisi DH 6184 BZ, yang digunakan terdakwa ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang telah disumpah dipersidangan tersebut terdapat persesuaian pula dengan fakta persidangan dari keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa setelah terdakwa melihat saksi korban *TINCE M. KANA-NDUN yang berjalan dilorong komplek, sedang membawa sebuah dompet yang dipegang pada tangannya dan pada tangan kiri memegang keranjang belanja* kemudian dengan menggunakan tangan kiri, terdakwa menarik/mengambil Dompet yang sedang dipegang oleh saksi korban sehingga terlepas dari pegangan saksi korban dan terdakwa berhasil menguasainya dan kemudian terdakwa langsung lari dengan menggunakan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa *menuju ke arah jembatan pohon duri di Oesapa dan berhenti ditengah jembatan lalu terdakwa membuka dompet dan mengambil uang sebesar uang 145.000.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dari dalam dompet, sedangkan Dompet dan Kartu Indonesai Sehat (KIS) terdakwa membuangnya di bawah jembatan, dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk menambah pembayaran uang cicilan sepeda motor Yamaha Jupiter ZI warna hitam dengan Nomor Polisi DH 6184 BZ yang digunakan terdakwa ;*

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang telah disumpah dan keterangan terdakwa sebagaimana tersebut diatas terdapat persesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (sepeda motor Yamaha Jupiter ZI warna hitam, dengan Nomor Polisi DH 6184 BZ, Nomor Rangka MH3UE1120MJ295480 dan Nomor Mesin E3R5E0307993 serta 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor Yamaha Jupiter ZI, Nomor : 14283730.D atas nama Pemilik FERDI DISANDRO TEFNAI beserta kunci kontaknya, dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sebagai kendaraan yang digunakan oleh terdakwa saat melakukan perbuatannya, dengan demikian bahwa barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa yang terungkap di persidangan tersebut serta barang Bukti dalam perkara ini, menunjukkan bahwa kehendak atau keinginan dari terdakwa untuk memiliki barang tersebut secara nyata dan sadar telah dilakukan oleh terdakwa yaitu mengamati dan memastikan barang yang dipegang oleh saksi korban adalah barang yang berisi uang lalu terdakwa menarik secara paksa dompet yang dipegang oleh pemiliknya dan setelah terdakwa berhasil menguasai secara melawan hukum barang saksi korban tersebut, terdakwa lari menuju ke tempat yang aman yaitu di Jembatan Pohon Duri di Oesapa dengan tujuan untuk memastikan bahwa barang yang ada di dalam dompet adalah uang sehingga dapat digunakan menambah pembayaran cicilan sepeda motor milik terdakwa. Setelah terdakwa mengetahui secara pasti bahwa barang yang berada di dalam dompet adalah uang senilai Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah) terdakwa hanya mengambil uangnya saja sedangkan barang lain berupa dompet dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) milik saksi korban terdakwa membuangnya dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menambah pembayaran cicilan kendaraannya. Dengan demikian bahwa cara terdakwa bertindak atas barang tersebut seolah-olah dialah pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya, merupakan suatu perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat adanya kata **atau** dalam unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, maka unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” menurut Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban TINCE M. KANA-NDUN, Alias TINCE, saksi JECKY MARTHENI BETTI, Alias JECKY, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada hari Jumad tanggal 23 Pebruari 2024, sekitar pukul 05.30 Wita, bertempat di Jalan Supul perempatan TK Aisyah Bustanul Athfal 2 kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota lama, Kota Kupang saksi Wita saksi TINCE M. KANA-NDUN keluar dari rumah di Jalan Sapul dengan tujuan ke Pasar Oeba, dengan membawa keranjang dan dompet yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp. 145.000.000 (seratus Empat puluh lima ribu rupiah) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), pada saat saksi tiba di ujung lorong jalan tersebut, saksi korban melihat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam, dengan Nomor Polisi DH 6184 BZ, melaju dari arah depan saksi dan melewati arah belakang saksi korban dan tidak lama kemudian terdakwa mengambil dompet yang saksi pegang di tangan kanan ditarik paksa oleh terdakwa sehingga terlepas dari genggamannya saksi korban dan membuat saksi korban menjadi ketakutan, lalu saksi korban berteriak minta tolong kepada masyarakat disekitar, namun saat warga datang, terdakwa lari dengan menggunakan sepeda motornya dan berhasil membawa pergi dompet yang berisi uang sebesar Rp. 145.000.000 (seratus Empat puluh lima ribu rupiah) dan Kartu Indonesai Sehat (KIS) dan atas kejadian yang dialami oleh saksi korban tersebut kemudian melaporkan kepada Pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban tersebut terdapat persesuaian dengan keterangan saksi JECKY MARTHENI BETTI, Alias

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JECKY yang menerangkan bahwa, setelah mendapat laporan dari saksi korban atas kehilangan barang miliknya, saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Setelah saksi melakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya yaitu terdakwa telah mengambil/menarik secara paksa barang berupa dompet yang berisi uang sebanyak Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima rupiah) milik saksi korban yang pada saat kejadian saksi korban sedang berjalan sendirian ditempat kejadian sedang memegang dompet di tangannya lalu terdakwa mengambil dengan cara menarik dompet tersebut dan lari menuju ke Jembatan Pohon Duri di Oesapa dan mengambil uang sebanyak Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima rupiah) dari dalam dompet tersebut, sedangkan dompet dan satu buah Kartu Indonesia Sehat (KIS), terdakwa buang di jembatan pohon duri di Oesapa dan uang sebesar 145.000,- (seratus empat puluh lima rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk menambah cicilan pembayaran uang cicilan sepeda motor Yamaha Jupiter ZI warna hitam, dengan Nomor Polisi DH 6184 BZ, yang digunakan terdakwa ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut sesuai pula dengan fakta dipersidanga dari keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa ketika terdakwa saat mengendarai sepeda motor di tempat Kejadian, dari arah depan terdakwa melihat saksi korban TINCE M. KANA-NDUN yang berjalan dilorong komplek, sedang membawa sebuah dompet yang dipegang pada tangannya dan pada tangan kiri memegang keranjang belanja, setelah melewati saksi korban dan mengetahui secara pasti bahwa saksi korban sedang memegang sebuah dompet, kemudian terdakwa memutar kembali kendaraanya ke arah saksi korban dari arah belakang saksi korban kemudian terdakwa mengurangi laju kecepatan kendaraannya dan ketika jarak kendaraan yang di kendarai oleh terdakwa dekat dengan saksi korban yaitu persis disamping saksi korban, kemudian dengan menggunakan tangan kiri, terdakwa menarik/merampas secara paksa Dompet yang sedang dipegang oleh saksi korban sehingga terlepas dari pegangan saksi korban dan terdakwa berhasil menguasainya dan kemudian terdakwa langsung lari dengan menggunakan kendarannya. Setelah terdakwa berhasil menguasai barang hasil kejahatannya tersebut, kemudian terdakwa menuju ke arah jembatan pohon duri di Oesapa dan berhenti ditengah jembatan lalu terdakwa membuka dompet dan mengambil uang sebesar uang 145.000.000 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) dari dalam dompet,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Dompot dan Kartu Indonesai Sehat (KIS) terdakwa membuangnya di bawah jembatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah jelas adanya suatu perbuatan mengambil barang/dompot milik saksi korban TINCE M. KANA-NDUN, Alias TINCE dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yaitu mendekati saksi korban TINCE M. KANA-NDUN, Alias TINCE lalu dengan menggunakan tangan kiri, terdakwa menarik/merampas secara paksa Dompot yang sedang dipegang oleh saksi korban sehingga terlepas dari pegangan saksi korban yang secara spontanitas saksi korban pun langsung ketakutan dan trauma sehingga berteriak minta tolong agar barang milik saksi berupa dompot yang berisi uang tidak dikuasai oleh terdakwa, namun terdakwa tidak memperdulikan teriakan dari saksi korban sehingga barang berupa Dompot yang berisi uang dan Kartu KIS milik saksi korban dikuasi oleh terdakwa dan melarikan diri, Perbuatan terdakwa tersebut tergolong perbuatan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang telah melakukan penjabretan berulang kali sejak tahun 2018 dan sudah banyak korban yang melaporkan perbuatan terdakwa namun tidak pernah tertangkap dan menjadi target pencarian oleh karena perbuatan-perbuatannya menjambret korban-korban sebelumnya sehingga menurut Majelis adalah tepat dan adil jika Terdakwa di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya juga sebagai efek jera bagi terdakwa dan pelaku penjabretan lain di kota Kupang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: akan di tentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mendatangkan kerugian bagi saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa mengakui perbuatan nya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **FERDI DISANDRO TEFNAY Alias EDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Pencurian dengan kekerasan ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (sepeda motor Yamaha Jupiter ZI warna hitam, dengan Nomor Polisi DH 6184 BZ, Nomor Rangka MH3UE1120MJ295480 dan Nomor Mesin E3R5E0307993 ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor Yamaha Jupiter ZI, Nomor : 14283730.D atas nama Pemilik FERDI DISANDRO TERNAI ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Jupiter ZI, dengan gantungan kunci kelinci warna kuning,

Di kembalikan kepada Terdakwa Ferdy Disandro Tefnai.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Florence Katerina, S.H., M.H. , dan Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari .Senin, tanggal 29 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selsily Donny Rizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Teresia Weko, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Florence Katerina, S.H., M.H.

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H.

Panitera Pengganti,

Selsily Donny Rizal, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 71/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

